



SALINAN

BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 100.3.3.2-113.3-4.18 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN ADMIN DAN TIM *HELPDESK* APLIKASI SISTEM INFORMASI
KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) perlu ditindaklanjuti dengan Aplikasi Sistem Informasi Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada Organisasi Perangkat Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Admin dan Tim *Helpdesk* Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6940);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182);
7. Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Asahan Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 89);
11. Peraturan Bupati Asahan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Asahan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 Nomor 15);

13. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 Nomor 34);

14. Peraturan Bupati Asahan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Jadwal Retensi Arsip (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ADMIN DAN TIM *HELPDESK* APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.

KESATU : Membentuk Admin dan Tim *Helpdesk* Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Admin dan Tim *Helpdesk* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menginput Akun Unit Kerja, Jabatan dan Pengguna/User serta 4 (empat) Instrumen Kearsipan yakni Tata dan Sistem Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis;
- b. melaksanakan koordinasi, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi dalam pelaksanaan Aplikasi SRIKANDI pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan;
- c. mengakomodir Akun Organisasi Perangkat Daerah dan menindaklanjuti kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Aplikasi SRIKANDI pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan;
- d. menanggapi permintaan bantuan, memecahkan masalah teknis dan memberikan saran kepada pengguna dalam pengoperasian Aplikasi SRIKANDI;
- e. menyediakan ketersediaan tanda tangan elektronik (TTE) untuk pelaksanaan Aplikasi SRIKANDI pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan; dan

f. menyediakan ketersediaan Internet pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan;

- KETIGA : Admin dan Tim *Helpdesk* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai uraian tugas masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Asahan.
- KELIMA : Unsur Admin/Fungsional Arsiparis/Jabatan Administrator/Jabatan Fungsional/Jabatan Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini lebih lanjut akan dihunjak oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah dengan surat perintah/surat tugas.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal

BUPATI ASAHAN,

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN

NOMOR

TENTANG PEMBENTUKAN ADMIN DAN TIM *HELPDESK* APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

SUSUNAN ADMIN DAN TIM *HELPDESK* APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

- a. Pembina : 1. Bupati Asahan
2. Wakil Bupati Asahan
- b. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan
- c. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Asahan
- d. Ketua : Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Asahan
- e. Koordinator : 1. Admin Instansi pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Asahan.
2. Admin Unit Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Asahan.
3. Admin Pencatat Surat pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Asahan.
- f. Anggota : 1. Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Asahan.
2. Arsiparis Ahli Pertama pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Asahan.
3. Unsur Jabatan Administrator/Jabatan Fungsional/Jabatan Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan.

BUPATI ASAHAN,

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

3. menyediakan ketersediaan internet pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan✓

BUPATI ASAHAN,

TAUFIK ZAINAL ABIDIN